

DAMPAK HUKUM STATUS PAPUA SEBAGAI DAERAH RAWAN KONFLIK TERHADAP KEWENANGAN BRIMOB SEBAGAI APARAT PENEGAK HUKUM

Aldi Pratama Delima¹, Aal Lukmanul Hakim², Togar Natigor Siregar³
aldipdelima22@gmail.com¹, aal.lukmanul.hakim@unida.ac.id², togarnsir@gmail.com³
Universitas Djuanda Bogor

Abstrak

Papua hingga 2026 masih merupakan daerah rawan konflik akibat kekerasan bersenjata yang berdampak pada keamanan dan pelayanan masyarakat. Kondisi tersebut menempatkan Brimob Polri dalam situasi operasional yang kompleks, sementara kewenangannya tetap berada dalam paradigma penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi hukum status Papua sebagai daerah rawan konflik terhadap kewenangan Brimob serta merumuskan penguatan pengaturan hukum untuk menjamin kepastian hukum, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakjelasan norma, potensi kekosongan hukum, dan tumpang tindih kewenangan, terutama terkait penggunaan kekuatan, hubungan komando dalam operasi gabungan dengan TNI, serta mekanisme pertanggungjawaban hukum. Penelitian merekomendasikan harmonisasi regulasi, SOP khusus, penguatan pengawasan dan koordinasi Brimob-TNI, serta kajian pengaturan khusus tanpa mengubah kedudukan Brimob sebagai aparat penegak hukum sipil.

Kata Kunci: Brimob, Daerah Rawan Konflik, Papua, Kewenangan, Penegakan Hukum.

PENDAHULUAN

Papua merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang hingga kini masih menghadapi konflik berkepanjangan dengan dimensi politik, keamanan, sosial, dan HAM, termasuk aktivitas OPM/TPNPB serta berbagai persoalan sosial dan ekonomi¹. Memasuki 2026, sejumlah wilayah Papua masih mengalami kekerasan bersenjata, pengungsian, dan gangguan pembangunan. Pada April 2025, TPNPB menetapkan sembilan kabupaten sebagai “zona perang” yang berdampak terhadap lebih dari 105.000 pengungsi internal serta menghambat aktivitas masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Papua tetap merupakan wilayah rawan konflik yang membutuhkan penanganan keamanan berintensitas tinggi.²

Situasi tersebut menimbulkan persoalan hukum terkait kewenangan Korps Brigade Mobil (Brimob) Polri. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002, Polri memiliki fungsi pemeliharaan keamanan, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Brimob sebagai satuan operasional dengan kemampuan khusus berperan dalam menangani gangguan keamanan berintensitas tinggi, termasuk kelompok bersenjata dan operasi kepolisian khusus. Meskipun demikian, Brimob tetap merupakan aparat penegak hukum sipil yang dalam pelaksanaan tugasnya di Papua menghadapi situasi yang

¹ Adityawarman, Ranga. *Negara Dan Gerakan Papua Merdeka: Studi Tentang Operasi Militer Dalam Upaya Penyelesaian Separatisme Di Papua*. BS thesis. Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.

² Tempo.co, “TPNPB-OPM Peringatkan Warga Sipil Tidak Masuk Wilayah Perang,” 29 April 2025, diakses dari <https://www.tempo.co/politik/tpnpb-opm-peringatkan-warga-sipil-tidak-masuk-wilayah-perang--1284227>

menyerupai konflik bersenjata.³

Kewenangan Brimob didasarkan pada berbagai peraturan, antara lain UU No. 2 Tahun 2002, UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, UU No. 21 Tahun 2001 jo. UU No. 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua, serta peraturan internal Polri. Perkap No. 8 Tahun 2013 memberikan pedoman teknis penanganan konflik sosial dengan menekankan koordinasi dan penghormatan terhadap HAM. Namun, belum terdapat pengaturan komprehensif mengenai batas kewenangan Brimob dalam konflik bersenjata berintensitas tinggi, khususnya penggunaan kekuatan, proporsionalitas, *necessity*, diskresi, hubungan komando dengan TNI, dan pertanggungjawaban hukum.

Kompleksitas tersebut terlihat dalam keterlibatan Brimob pada Operasi Damai Cartenz yang menghadapkan aparat pada kelompok bersenjata dengan tingkat ancaman tinggi.⁴ Brimob tetap terikat pada prinsip legalitas, proporsionalitas, dan perlindungan HAM, sementara karakter ancaman dapat menyerupai operasi militer. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan batas fungsi Polri dan TNI, termasuk mengenai rantai komando, penggunaan kekuatan, dan pertanggungjawaban hukum.⁵

Di sisi lain, Papua memiliki status otonomi khusus berdasarkan UU No. 21 Tahun 2001 jo. UU No. 2 Tahun 2021. Meskipun memberikan kewenangan khusus dalam penyelenggaraan pemerintahan, bidang pertahanan dan keamanan tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Oleh karena itu, pelaksanaan tugas Brimob tetap berada dalam sistem keamanan nasional dengan tetap memperhatikan karakteristik Otonomi Khusus Papua dan kepentingan masyarakat setempat.⁶

Dalam perspektif hukum administrasi, kondisi konflik yang dinamis juga dapat mendorong penggunaan diskresi. UU No. 30 Tahun 2014 memberikan ruang diskresi ketika peraturan tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas.⁷ Namun, diskresi bukan kebebasan tanpa batas karena harus dilakukan oleh pejabat berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta AUPB. Dengan demikian, semakin tinggi intensitas ancaman, semakin penting kejelasan batas kewenangan dan mekanisme akuntabilitas aparat.⁸

Setidaknya terdapat tiga persoalan hukum, yaitu *normative ambiguity* mengenai batas kewenangan Brimob, *legal vacuum* terkait standar penggunaan kekuatan dan pertanggungjawaban, serta *overlapping authority* antara Polri dan TNI dalam operasi keamanan. Kondisi ini membentuk *grey area of law enforcement* yang dapat memperluas ruang diskresi sekaligus meningkatkan risiko ketidakpastian hukum, penyalahgunaan kewenangan, dan pelanggaran HAM.⁹

Penelitian ini menggunakan teori negara hukum (*rechtsstaat*), teori kewenangan, teori

³ Al Anshori, Muhammad Alfian, and Bambang Widarto. "Analisis Hukum Peran Brigade Mobil (Brimob) dalam Penanganan Kelompok Separatis Papua." *Journal Evidence Of Law* 4.3 (2025): 1976-1984.

⁴ Patiran, G., Setyabudi, C. M., & Mayastinasari, V. (2022). To win the heart and mind the people of Papua: Fungsi dan peran Brimob dalam Operasi Damai Cartenz 2022. *Jurnal Civic Hukum*, 7(2).

⁵ Sepmiko, Jorza, and Rahmat Saputra. "Pelanggaran Due Process of Law pada implementasi aturan perbantuan TNI kepada POLRI." *Jurnal Hukum Sasana* 11.1 (2025): 134-148.

⁶ Kossay, Methodius. "KAJIAN KONSEPTUAL KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT UNTUK MENYELESAIKAN KONFLIK PAPUA DI INDONESIA (PRESPEKTIF UU OTONOMI KHUSUS PAPUA)." *Journal of Syntax Literate* 7.5 (2022).

⁷ Hadi, I. G. A. A., and Gusti Ayu Apsari. "Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Dalam Tindakan Diskresi Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan." *Kertha Patrika* 39.01 (2017): 33-46.

⁸ Sari, Hikma Dian. "Asas dan Fungsi Pemerintahan: Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) serta Fungsi Pemerintahan dalam Pelayanan Publik." *Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang* 20 (2022).

⁹ Rulis, Muhammad, Hartoyo Hartoyo, and Dedi Wardana. "PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM OPERASI PENINDAKAN YANG DILAKUKAN OLEH SATUAN BRIMOB PELOPOR." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 5.3 (2025): 3842-3867.

diskresi (*freies ermesen*), dan AUPB. Teori negara hukum digunakan untuk menilai supremasi hukum, kepastian hukum, perlindungan HAM, dan akuntabilitas, teori kewenangan untuk menganalisis sumber dan batas kewenangan Brimob serta potensi tumpang tindih dengan TNI, teori diskresi untuk menganalisis pengambilan keputusan dalam keadaan yang belum sepenuhnya diatur dan AUPB sebagai parameter penggunaan kewenangan berdasarkan kepastian hukum, kecermatan, larangan penyalahgunaan kewenangan, keterbukaan, dan kepentingan umum.¹⁰

Penelitian ini berfokus pada dua permasalahan, yaitu implikasi hukum status Papua sebagai daerah rawan konflik terhadap kewenangan Brimob dan penguatan pengaturan hukum mengenai pelaksanaan kewenangan tersebut. Penelitian diarahkan untuk menganalisis batas kewenangan, penggunaan kekuatan dan diskresi, perlindungan hukum, pengawasan dan pertanggungjawaban, serta pembagian kewenangan antara Polri dan TNI. Dengan demikian, penelitian diharapkan berkontribusi pada pengembangan hukum kepolisian dan hukum administrasi negara sekaligus memperkuat keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum, kepastian hukum, akuntabilitas, dan perlindungan HAM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Operasi Kepolisian oleh Brimob dalam Penanganan Konflik di Papua

Status Papua sebagai daerah rawan konflik berimplikasi pada pola penugasan dan pelaksanaan kewenangan Brimob Polri. Keterlibatan Brimob tidak hanya mencakup pengamanan wilayah dan objek vital, tetapi juga penindakan terhadap KKB/TPNPB, pengamanan evakuasi masyarakat, serta operasi gabungan bersama TNI melalui Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz. Hal ini menunjukkan bahwa peran Brimob di Papua berlangsung secara intensif dan berkelanjutan.

Di Kabupaten Intan Jaya, tugas Brimob meliputi pengamanan wilayah dan objek vital, penindakan kelompok bersenjata, pengamanan kegiatan kemanusiaan, serta keterlibatan dalam operasi gabungan dengan TNI. Karakter geografis dan tingkat ancaman menyebabkan operasi dilakukan melalui patroli, pengamanan pos, penyisiran, dan pengejaran kelompok bersenjata. Kondisi geografis, keterbatasan komunikasi, dan akses yang sulit juga memperbesar ruang diskresi komandan lapangan dalam mengambil keputusan secara cepat.

Koordinasi Brimob dan TNI memiliki dasar dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, khususnya mengenai operasi militer selain perang. Dalam praktiknya, koordinasi tersebut dilakukan melalui operasi gabungan untuk menghadapi ancaman keamanan yang kompleks.¹¹ Namun, perbedaan karakter, kewenangan, dan rezim pertanggungjawaban kedua institusi menimbulkan persoalan mengenai batas antara fungsi bantuan militer dan penegakan hukum.

Penanganan konflik juga membutuhkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan unsur masyarakat melalui Forkopimda, Kesbangpol, tokoh adat, dan lembaga representasi masyarakat Papua. Hal ini karena konflik berdampak pada pelayanan dasar, pengungsian, kesehatan, pendidikan, dan kondisi sosial masyarakat. Pemerintah daerah berperan dalam penanganan dampak sosial, sedangkan pertahanan dan keamanan tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat dalam kerangka Otonomi Khusus Papua.¹²

¹⁰ Solechan, Solechan. "Asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik." *Administrative Law and Governance Journal* 2.3 (2019): 541-557.

¹¹ Putri, Ria Wierma, et al. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KELOMPOK SEPARATIS KRIMINAL BERSENJATA DI WILAYAH PAPUA." *Seminar Nasional Karya Inovasi dan Ciptaan Unggulan*. Vol. 1. No. 1. 2025.

¹² Priesdiantoro, Rasid, et al. "Analysis of the Implementation of Government Policy Through the Transcend Strategy of the Indonesian National Army in Efforts to Resolution the Papua Conflict: Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintah Melalui Transcend Strategy Tentara Nasional Indonesia Dalam

Secara umum, penanganan konflik Papua menggunakan pendekatan keamanan dan kesejahteraan. Pendekatan keamanan diwujudkan melalui pengerahan Brimob dan TNI, sedangkan pendekatan kesejahteraan melalui Otonomi Khusus, pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Meskipun tidak menggunakan status darurat militer, pelaksanaan tugas Brimob tetap harus berdasarkan kewenangan hukum nasional serta prinsip legalitas, proporsionalitas, nesesitas, dan akuntabilitas.

2. Permasalahan Hukum dalam Pelaksanaan Kewenangan Brimob di Papua

Pelaksanaan kewenangan Brimob dalam situasi konflik di Papua menimbulkan persoalan hukum karena terdapat ketidaksesuaian antara karakter ancaman dan konstruksi hukum kewenangan kepolisian. Persoalan tersebut meliputi batas kewenangan, penggunaan diskresi dan kekuatan, hubungan komando dalam operasi gabungan, perlindungan hukum bagi aparat, serta perlindungan HAM masyarakat sipil.

Pertama, terdapat ketidakjelasan batas kewenangan Brimob ketika menghadapi situasi yang secara faktual menyerupai konflik bersenjata. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri dan UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial memberikan dasar kewenangan dalam menjaga keamanan dan menangani konflik, tetapi belum secara tegas membedakan penegakan hukum dengan situasi konflik bersenjata berintensitas tinggi. Dalam perspektif hukum humaniter internasional, konflik bersenjata non-internasional ditentukan berdasarkan intensitas kekerasan dan tingkat organisasi kelompok bersenjata. Ketiadaan parameter tersebut menimbulkan *grey area* mengenai batas kewenangan Brimob, baik secara teritorial, fungsional, maupun temporal, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi aparat dan masyarakat.¹³

Kedua, persoalan muncul dalam penggunaan diskresi dan kekuatan. Perkap No. 1 Tahun 2009 telah mengatur penggunaan kekuatan berdasarkan tingkat ancaman. Namun, penerapannya menjadi kompleks ketika Brimob menghadapi kelompok bersenjata terorganisasi dengan senjata api. Dalam situasi kontak senjata, keputusan harus diambil secara cepat sehingga ruang diskresi menjadi besar. Diskresi tetap harus didasarkan pada hukum, kepentingan umum, nesesitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Karena itu, diperlukan pedoman yang lebih spesifik mengenai penggunaan kekuatan dalam situasi konflik berintensitas tinggi agar keputusan tidak sepenuhnya bergantung pada penilaian subjektif aparat.¹⁴

Ketiga, operasi gabungan Brimob dan TNI menimbulkan persoalan mengenai hubungan komando dan pertanggungjawaban. Perbedaan struktur kelembagaan dan rezim pertanggungjawaban mengharuskan adanya pembagian tugas, kewenangan pengambilan keputusan, rantai komando, dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Tanpa kejelasan tersebut, dapat muncul kesulitan dalam menentukan pihak yang bertanggung jawab atas tindakan yang menimbulkan korban atau kerugian.¹⁵

Keempat, anggota Brimob memerlukan perlindungan hukum ketika melaksanakan tugas secara sah di wilayah rawan konflik. Pasal 355 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP memberikan perlindungan terhadap pejabat yang menjalankan tugas secara sah, tetapi belum secara khusus mengatur situasi kontak senjata dengan kelompok bersenjata terorganisasi. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara perlindungan terhadap aparat yang bertindak sah dan pertanggungjawaban atas penggunaan kekuatan yang tidak

Upaya Resolusi Konflik Papua." *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)* 8.2 (2024): 1780-1793.

¹³ Rudi Margono, S. H. *JURNAL HUKUM-IMPLEMENTASI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM PENANGANAN KONFLIK DI MASA DAMAI*. PROFESOR RUDI MARGONO, 2026.

¹⁴ Julista Mustamu, S. H. *Diskresi dalam pemerintahan: Hak, batas dan konsekuensi hukumnya*. Penerbit Widina, 2025.

¹⁵ Putri, Joana Naomi Marina Prisca, Philips Setiawan Butar-Butar, and Hanifa Syamlan. "Diskresi Pemerintahan dalam Situasi Darurat dan Potensinya terhadap Pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik." *Synergy: Journal of Collaborative Sciences* 1.1 (2025): 40-66.

diperlukan atau tidak proporsional.¹⁶

Kelima, pelaksanaan kewenangan Brimob juga berimplikasi terhadap perlindungan HAM masyarakat sipil yang terdampak konflik, seperti pengungsian dan terganggunya akses pendidikan, kesehatan, serta fasilitas umum. Dengan demikian, keberhasilan operasi tidak hanya diukur dari pengendalian ancaman, tetapi juga dari perlindungan masyarakat sipil.

Berdasarkan uraian tersebut, status Papua sebagai daerah rawan konflik tidak dapat dijadikan dasar untuk memperluas kewenangan Brimob tanpa batas. Kondisi tersebut justru menuntut kejelasan mengenai ruang lingkup kewenangan, penggunaan kekuatan dan diskresi, hubungan komando, perlindungan hukum bagi aparat, serta perlindungan masyarakat sipil dengan tetap berlandaskan legalitas, nesesitas, proporsionalitas, HAM, dan akuntabilitas.

3. Analisis Yuridis Dampak Status Papua sebagai Daerah Rawan Konflik terhadap Kewenangan Brimob Polri

Kewenangan Brimob dalam penanganan daerah rawan konflik bersumber pada kewenangan Polri berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002. Pasal 2, 13, 14, 15, 16, dan 18 memberikan dasar mengenai fungsi, tugas, wewenang, dan diskresi kepolisian. Namun, pengaturannya masih bersifat umum dan belum membedakan gangguan keamanan konvensional dengan konflik berintensitas tinggi atau kontak senjata dengan kelompok bersenjata terorganisasi. Akibatnya, kewenangan Brimob dalam menghadapi kelompok bersenjata di Papua masih bertumpu pada norma kepolisian umum. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara dasar kewenangan dan karakter ancaman di lapangan.¹⁷

Kesenjangan juga terdapat dalam UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Meskipun mengatur pencegahan, penghentian, dan pemulihan konflik serta keterlibatan TNI dalam kondisi tertentu, definisi konflik sosial dalam Pasal 1 angka 1 lebih berorientasi pada benturan fisik antarkelompok masyarakat. Pengaturan tersebut belum secara spesifik menjangkau konflik vertikal antara aparat negara dan kelompok bersenjata terorganisasi seperti TPNPB, sehingga belum sepenuhnya memberikan dasar normatif bagi penanganan konflik bersenjata di Papua.¹⁸

Berdasarkan teori kewenangan, kewenangan atribusi harus dilaksanakan sesuai tujuan dan batas yang ditentukan peraturan. Kewenangan Polri telah memiliki dasar atribusi, tetapi norma turunannya belum memberikan parameter khusus bagi pelaksanaan kewenangan Brimob dalam konflik bersenjata. Dengan demikian, persoalannya bukan ketiadaan sumber kewenangan, melainkan ketidakcukupan pengaturan pelaksanaan (*regulatory gap*).

Perkap No. 8 Tahun 2013 telah memberikan pedoman teknis penanganan konflik, tetapi masih berorientasi pada konflik sosial sebagaimana UU No. 7 Tahun 2012 dan belum membedakan kerusuhan sosial dengan kontak senjata kelompok bersenjata terorganisasi¹⁹. Sementara itu, Perpol No. 6 Tahun 2025 memperkuat kedudukan Satbrimob secara kelembagaan, tetapi belum secara substantif mengatur batas kewenangan taktis,

¹⁶ Suryana, M. Hilman. "Analisis Pelaksanaan Ketentuan Hukum Atas Penggunaan Senjata Api Oleh Anggota Brimob Dalam Penegakan Hukum Di Kota Lubuklinggau." *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1.11 (2025): 11-21.

¹⁷ Gani, Muhammad S., et al. "Kewenangan Penggunaan Kekuatan oleh Korps Brimob Polri dalam Penanganan Rusuh Massa Berdasarkan Prinsip Hukum Pidana." *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 2 (2024): 101-11.

¹⁸ Wonda, Nadia Natasya, and Lady Imelda Nope. "Analisis Konflik Struktural Dalam Isu Kekerasan Bersenjata di Papua: Kajian Tentang Peran Institusi Militer, OPM dan Dampaknya Terhadap Pelanggaran HAM." *Jurnal Ilmiah Multidisipin* 4.2 (2026): 250-255.

¹⁹ Setiawan, Anang, and Dadang Suprijatna. "Upaya Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Wilayah Papua oleh Korps Brimob Polri Menurut Perkap Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial." *Karimah Tauhid* 4.9 (2025): 7235-7249.

penggunaan kekuatan, dan pertanggungjawaban operasional.²⁰

Otonomi Khusus Papua berdasarkan UU No. 21 Tahun 2001 jo. UU No. 2 Tahun 2021 juga tidak menghilangkan kewenangan Pemerintah Pusat dalam bidang pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, pelaksanaan tugas Brimob di Papua tetap memiliki legitimasi yuridis. Namun, karakter Otonomi Khusus yang menekankan penghormatan terhadap hak dasar Orang Asli Papua menuntut agar kebijakan keamanan tetap diselaraskan dengan kepentingan masyarakat Papua.²¹

Kesenjangan regulasi turut berimplikasi pada penggunaan kekuatan. Perkap No. 1 Tahun 2009 telah mengatur tahapan penggunaan kekuatan, tetapi penerapannya dalam kontak senjata dengan kelompok bersenjata menimbulkan persoalan mengenai parameter penggunaan kekuatan mematikan. Dalam ancaman yang bersifat segera, tahapan penggunaan kekuatan tidak selalu dapat diterapkan secara bertahap seperti dalam situasi konvensional. Karena itu, diperlukan parameter yang lebih jelas dengan tetap berlandaskan legalitas, nesesitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas

Persoalan juga muncul dalam operasi gabungan Brimob dan TNI. Pasal 7 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004 memberikan dasar bagi pelibatan TNI dalam operasi selain perang. Namun, perbedaan kedudukan Polri sebagai aparat penegak hukum dan TNI sebagai alat pertahanan negara memerlukan kejelasan pembagian tugas, struktur komando, serta pertanggungjawaban agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.²²

Dari perspektif AUPB, kewenangan Brimob harus memenuhi asas kepastian hukum, kecermatan, proporsionalitas, keterbukaan, tidak menyalahgunakan kewenangan, dan kepentingan umum. Fragmentasi regulasi dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai dasar dan batas tindakan aparat, sedangkan luasnya diskresi harus diimbangi parameter yang jelas agar tidak berkembang menjadi pelampauan kewenangan.²³

Pertanggungjawaban atas tindakan Brimob dapat ditempuh melalui mekanisme pidana, administrasi, dan etik. Pengawasan dilakukan melalui Propam, Kopolnas, dan Komnas HAM sesuai kewenangannya. Namun, kondisi geografis dan keamanan Papua dapat menyulitkan pembuktian dan pengawasan, sehingga efektivitas pertanggungjawaban juga bergantung pada akses informasi dan kemampuan verifikasi secara independen.²⁴

Berdasarkan analisis tersebut, status Papua sebagai daerah rawan konflik tidak secara *de jure* memperluas kewenangan Brimob, tetapi membuat pelaksanaan tugasnya secara *de facto* menjadi lebih kompleks. Kesenjangan utama terletak pada belum komprehensifnya pengaturan mengenai gradasi ancaman, penggunaan kekuatan dalam kontak senjata, pembagian kewenangan Brimob-TNI, dan pertanggungjawaban hukum. Oleh karena itu, penguatan dapat dilakukan melalui pedoman khusus penggunaan kewenangan Brimob, harmonisasi regulasi konflik, penguatan pengawasan dan verifikasi pascainsiden, serta kejelasan koordinasi dan struktur komando Brimob-TNI. Apabila instrumen yang ada tetap tidak memadai, dapat dipertimbangkan pengaturan khusus (*lex specialis*) tanpa mengubah kedudukan Brimob sebagai aparat penegak hukum sipil.

KESIMPULAN

²⁰ Dm, Mohd Yusuf. "Analisis terhadap pembatasan dan pengawasan kewenangan kepolisian di Indonesia." *Milthree Law Journal* 1.2 (2024): 149-180.

²¹ Heipon, David. "Kedudukan Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam Sistem Pemerintahan Daerah Provinsi Papua." (2013).

²² Laksono M. A. Gumelar, Ria Wierma Putri, dan Rinaldi Amrullah, "Pendekatan Hukum Humaniter terhadap Kegiatan Operasional TNI dalam Menangani Separatisme Bersenjata di Papua," *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 4 (2025): 1-17

²³ Ika Rahayu, *Diskresi Kepolisian Perspektif Negara Hukum dan Siyash Syar'iyah (Analisis Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Kepolisian)* (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2026)

²⁴ Arganata, Figih Dwi. *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA DALAM MENCIPTAKAN KEAMANAN DAN KETERIBAN DI PAPUA*. Diss. Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2026.

Status Papua sebagai daerah rawan konflik menimbulkan implikasi yuridis terhadap pelaksanaan kewenangan Brimob, terutama karena terdapat ketidaksesuaian antara kompleksitas ancaman di lapangan dengan kerangka hukum yang tersedia. Secara normatif, kewenangan Brimob bersumber dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun pengaturannya masih bersifat umum dan belum membedakan secara tegas antara gangguan keamanan konvensional dan situasi kontak senjata terorganisasi. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial memiliki keterbatasan karena konsep konflik sosial yang diaturinya tidak sepenuhnya mencakup karakter konflik vertikal antara aparat negara dengan kelompok bersenjata terorganisasi. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan kewenangan Brimob di Papua sangat bergantung pada diskresi dan kebijakan operasional, sehingga menimbulkan fragmentasi serta ketidakpastian hukum.

Implikasi tersebut terlihat dalam penggunaan kekuatan, hubungan komando Brimob-TNI, dan perlindungan hukum bagi personel. *Force continuum* dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 belum sepenuhnya mampu mengakomodasi karakter kontak senjata terorganisasi. Di sisi lain, keterlibatan TNI dalam operasi gabungan memerlukan batas kewenangan dan struktur komando yang lebih jelas agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Perlindungan hukum berdasarkan Pasal 355 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juga masih bersifat parsial karena pada dasarnya ditujukan terhadap perlawanan kepada pejabat dalam konteks pidana umum, bukan situasi kontak senjata dengan kelompok bersenjata terorganisasi. Pengujian berdasarkan AUPB juga menunjukkan masih terdapat persoalan dalam pemenuhan asas kepastian hukum, kecermatan, proporsionalitas, dan keterbukaan. Persoalan tersebut lebih tepat dipahami sebagai risiko struktural akibat fragmentasi dan ketidakjelasan norma, bukan sebagai bukti adanya penyalahgunaan kewenangan secara sistematis.

Dengan demikian, persoalan utama kewenangan Brimob di Papua bukan terletak pada ketiadaan dasar hukum, melainkan pada belum terintegrasinya berbagai instrumen hukum yang mengatur pelaksanaan kewenangan tersebut. Penguatan hukum perlu diarahkan pada penyusunan pedoman khusus penggunaan kewenangan dan kekuatan di daerah rawan konflik, harmonisasi peraturan, penguatan pengawasan dan verifikasi independen, serta penataan hubungan kewenangan Brimob dan TNI. Dalam jangka panjang, perlu dikaji kemungkinan pembentukan pengaturan khusus (*lex specialis*) yang mengatur batas kewenangan, penggunaan kekuatan, pembagian peran antarinstansi, dan mekanisme pertanggungjawaban. Penguatan tersebut tetap harus mempertahankan Brimob sebagai aparat penegak hukum sipil dan tidak mengubah paradigma penanganan konflik Papua menjadi paradigma perang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mustamu, J. (2025). *Diskresi dalam pemerintahan: Hak, batas dan konsekuensi hukumnya*. Widina.
- Jurnal**
- Adityawarman, R. (2024). *Negara dan Gerakan Papua Merdeka: Studi tentang operasi militer dalam upaya penyelesaian separatisme di Papua* [Skripsi sarjana, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta].
- Al Anshori, M. A., & Widarto, B. (2025). Analisis hukum peran Brigade Mobil (Brimob) dalam penanganan kelompok separatist Papua. *Journal Evidence of Law*, 4(3), 1976–1984.
- Arganata, F. D. (2026). *Penegakan hukum terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di Papua* [Tesis magister, Universitas Islam Sumatera Utara].
- Gani, M. S., et al. (2024). Kewenangan penggunaan kekuatan oleh Korps Brimob Polri dalam penanganan rusuh massa berdasarkan prinsip hukum pidana. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 2, 101–111.

- Gumelar, L. M. A., Putri, R. W., & Amrullah, R. (2025). Pendekatan hukum humaniter terhadap kegiatan operasional TNI dalam menangani separatisme bersenjata di Papua. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(4), 1–17.
- Hadi, I. G. A. A., & Apsari, G. A. (2017). Pertanggungjawaban pejabat pemerintahan dalam tindakan diskresi pasca berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. *Kertha Patrika*, 39(1), 33–46.
- Heipon, D. (2013). *Kedudukan Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam sistem pemerintahan daerah Provinsi Papua* [Karya ilmiah].
- Kossay, M. (2022). Kajian konseptual kebijakan pemerintah pusat untuk menyelesaikan konflik Papua di Indonesia (perspektif UU Otonomi Khusus Papua). *Journal of Syntax Literate*, 7(5).
- Priesdiantoro, R., et al. (2024). Analysis of the implementation of government policy through the Transcend Strategy of the Indonesian National Army in efforts to resolution the Papua conflict. *Santhet (Jurnal Sejarah, Pendidikan dan Humaniora)*, 8(2), 1780–1793.
- Putri, J. N. M. P., Butar-Butar, P. S., & Syamlan, H. (2025). Diskresi pemerintahan dalam situasi darurat dan potensinya terhadap pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik. *Synergy: Journal of Collaborative Sciences*, 1(1), 40–66.
- Putri, R. W., et al. (2025). Perlindungan hukum bagi Tentara Nasional Indonesia dalam upaya penanggulangan kelompok separatist kriminal bersenjata di wilayah Papua. *Seminar Nasional Karya Inovasi dan Ciptaan Unggulan*, 1(1).
- Rahayu, I. (2026). *Diskresi kepolisian perspektif negara hukum dan siyasah syar'iyah: Analisis Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Kepolisian* [Skripsi sarjana, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember].
- Rulis, M., Hartoyo, H., & Wardana, D. (2025). Perlindungan hak asasi manusia dalam operasi penindakan yang dilakukan oleh Satuan Brimob Pelopor. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 5(3), 3842–3867.
- Sepmiko, J., & Saputra, R. (2025). Pelanggaran *due process of law* pada implementasi aturan perbantuan TNI kepada POLRI. *Jurnal Hukum Sasana*, 11(1), 134–148.
- Setiawan, A., & Suprijatna, D. (2025). Upaya peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah Papua oleh Korps Brimob Polri menurut Perkap Nomor 8 Tahun 2013 tentang teknis penanganan konflik sosial. *Karimah Tauhid*, 4(9), 7235–7249.
- Solechan, S. (2019). Asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(3), 541–557.
- Suryana, M. H. (2025). Analisis pelaksanaan ketentuan hukum atas penggunaan senjata api oleh anggota Brimob dalam penegakan hukum di Kota Lubuklinggau. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(11), 11–21.
- Wonda, N. N., & Nope, L. I. (2026). Analisis konflik struktural dalam isu kekerasan bersenjata di Papua: Kajian tentang peran institusi militer, OPM dan dampaknya terhadap pelanggaran HAM. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 4(2), 250–255.

Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia. (1958). *Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang ikut sertanya Republik Indonesia dalam seluruh Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949*.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.
- Republik Indonesia. (2001). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua*.
- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*.
- Republik Indonesia. (2009). *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian*.
- Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial*.
- Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial*.
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi*

Papua.

Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025.*